



Tinjauan Teori Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Remaja Berumur 15 Tahun di Pasar

Damun^{1*}, Yasmirah Mandasari Saragih², Biner Sihotang³

¹⁻³Magister Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Indonesia

*Penulis korepondensi: setiawandamun@gmail.com¹

Abstract. *This research is motivated by the phenomenon of theft committed by 15-year-old adolescents in market environments, which creates tension between criminal law enforcement and the principle of child protection in the Indonesian legal system. The study aims to analyze the legal regulations of theft under the old Criminal Code (Law No. 1 of 1946), the new Criminal Code (Law No. 1 of 2023), and the Juvenile Criminal Justice System Law; to examine the criminal liability of adolescents from the perspective of criminal law theory; and to review the implementation of restorative justice and diversion. The research method used is normative legal research with statutory, conceptual, and case approaches, particularly reviewing the provisions of Article 591 of the new Criminal Code, the theory of fault, and the principle of proportionality. The results indicate that the criminal liability of children must take into account psychological limitations, maturity levels, and criminogenic factors, including the influence of the social environment. Furthermore, the mens rea element in the phrase "known or reasonably suspected" is difficult to apply in practice to transactions involving small losses, as price reasonableness can obscure indications of malicious intent. This finding affirms that imposing criminal penalties on children in cases of petty theft potentially contradicts the principles of ultimum remedium and proportionality. Therefore, law enforcement should prioritize diversion, mediation, and restorative justice approaches by involving families and communities to achieve substantive justice and prevent excessive criminalization of children.*

Keywords: *Criminal Liability; Different Anak; New Criminal Code; Principles of proportionality; Restorative Justice*

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh remaja berusia 15 tahun di lingkungan pasar yang memunculkan ketegangan antara penegakan hukum pidana dan prinsip perlindungan anak dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum tindak pidana pencurian menurut KUHP lama (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946), KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), serta Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak; menelaah pertanggungjawaban pidana remaja dalam perspektif teori hukum pidana; dan mengkaji penerapan keadilan restoratif dan diversifikasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, khususnya meninjau ketentuan Pasal 591 KUHP baru, teori kesalahan, serta asas proporsionalitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana anak harus mempertimbangkan keterbatasan psikologis, tingkat kematangan, serta faktor kriminogenik, termasuk pengaruh lingkungan sosial. Selain itu, unsur mens rea berupa frasa "diketahui atau patut diduga" dalam praktik sulit diterapkan pada transaksi dengan nilai kerugian kecil, karena kewajaran harga dapat mengaburkan indikasi itikad jahat. Temuan ini menegaskan bahwa pemidanaan terhadap anak dalam kasus pencurian ringan berpotensi bertentangan dengan asas ultimum remedium dan proporsionalitas. Oleh karena itu, penegak hukum perlu mengutamakan pendekatan diversifikasi, mediasi, dan keadilan restoratif dengan melibatkan keluarga dan masyarakat guna mewujudkan keadilan substantif serta mencegah kriminalisasi berlebihan terhadap anak.

Kata kunci: Asas Proporsionalitas; Diversifikasi Anak; Keadilan Restoratif; KUHP Baru; Pertanggungjawaban Pidana

1. LATAR BELAKANG

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta benda yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, terutama di ruang-ruang publik seperti pasar tradisional, terminal, pusat keramaian, dan transportasi umum. Kejahatan ini termasuk dalam kategori tindak pidana pencurian dengan pemberatan, karena dilakukan dengan cara

mengambil barang milik orang lain tanpa izin, dengan memanfaatkan kelengahan korban di tengah kondisi keramaian. Pencurian bukan hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga menciptakan rasa tidak aman dan mengganggu ketertiban umum. Fenomena ini semakin menarik perhatian ketika pelakunya adalah remaja yang masih berusia 15 tahun, yang menurut hukum Indonesia termasuk kategori anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

Secara historis-teoritis, perkembangan hukum pidana Indonesia tidak dapat dilepaskan dari warisan kolonial yang mengkategorikan tindak pidana ke dalam dua kelompok utama: kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*), sebagaimana tercermin dalam sistematika Buku II dan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Saragih, Hadiyanto, & Prasetyo, Pengantar Hukum Pidana Transisi Hukum Pidana Di Indonesia, 2022, p. 44). Pencurian, sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap harta benda, telah lama diatur dalam kerangka hukum pidana yang bersifat umum dan represif. Namun, perkembangan pemikiran hukum pidana modern, termasuk aliran Neoklasik dan Modern, telah menggeser fokus dari sekadar pembalasan (*retributif*) pada perbuatan, menjadi pertimbangan terhadap kondisi subjek hukum, termasuk faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan (Saragih, Hadiyanto, & Prasetyo, Pengantar Hukum Pidana Transisi Hukum Pidana Di Indonesia, 2022, p. 27). Pergeseran paradigma inilah yang mendasari lahirnya peraturan khusus seperti UU SPPA, yang dalam konteks anak pelaku tindak pidana, menekankan pada tujuan pembinaan dan resosialisasi, selaras dengan fungsi hukum pidana yang tidak hanya menegakkan norma tetapi juga melayani kepentingan sosial.

Berbagai literatur menunjukkan bahwa remaja rentan terlibat dalam tindak pidana karena berbagai faktor, seperti lingkungan sosial, keluarga yang disfungsi, tekanan teman sebaya, kurangnya pendidikan karakter, hingga pengaruh ekonomi. Pasar sebagai ruang publik yang ramai sering kali menjadi tempat yang rawan terhadap terjadinya pencurian. Bagi remaja, pasar bukan sekadar tempat transaksi ekonomi, tetapi juga ruang sosial yang dapat menimbulkan dinamika perilaku, khususnya ketika remaja berada dalam kelompok tertentu.

Dari sudut pandang hukum pidana Indonesia, pencurian dapat dikenai ketentuan Pasal 362 KUHP tentang pencurian, atau dalam keadaan tertentu dapat dikenai pasal lain yang lebih berat seperti Pasal 363 KUHP apabila terdapat pemberatan. Dalam KUHP baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengaturan mengenai pencurian tetap dipertahankan dengan beberapa perubahan redaksional dan penyesuaian. Namun demikian, bagi anak yang melakukan tindak pidana, berlaku ketentuan khusus yaitu UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang mengatur asas keadilan restoratif, diversi, batas usia pertanggungjawaban pidana, dan

jenis sanksi yang dapat dijatuhkan.

Anak yang berumur 12 tahun sampai sebelum 18 tahun dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, namun dengan mekanisme dan batasan yang berbeda dari orang dewasa. Penekanan diberikan pada tujuan pembinaan, bukan pembalasan. Anak harus diperlakukan secara manusiawi, dihargai martabatnya, serta diprioritaskan pada upaya pembinaan dan reintegrasi sosial. Dengan demikian, ketika remaja berumur 15 tahun melakukan tindak pidana pencurian, yang menjadi fokus bukan hanya aspek penegakan hukum, tetapi juga aspek perlindungan anak dan pendekatan keadilan restoratif.

Namun, dalam praktiknya, permasalahan sering muncul ketika penegak hukum harus menggabungkan dua rezim hukum sekaligus: hukum pidana umum (KUHP) dan hukum pidana anak (UU SPPA). Di satu sisi, tindak pidana pencurian harus ditangani dengan tegas karena mengganggu keamanan publik. Di sisi lain, anak yang menjadi pelaku harus diperlakukan sebagai subjek khusus yang membutuhkan perlindungan dan pembinaan. Ketegangan antara dua pendekatan ini menimbulkan persoalan akademis maupun praktis yang relevan untuk dikaji dari perspektif yuridis normatif.

Hukum pidana menemukan relevansinya sebagai *ultimum remedium* (upaya terakhir) (Saragih & Hadiyanto, 2021) ketika mekanisme hukum lain dianggap tak lagi memadai untuk menanggulangi pelanggaran yang mengancam ketertiban umum, karena sifat sanksinya yang mengandung unsur penderitaan dan efek jera. Namun, dalam konteks anak pelaku tindak pidana, seperti remaja 15 tahun yang melakukan pencurian di pasar, penerapan logika hukum pidana ini harus dijembatani dengan paradigma perlindungan anak yang menekankan pemulihan dan pembinaan. Ketegangan antara fungsi represif hukum pidana dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) inilah yang menjadikan pendekatan keadilan restoratif dan diversifikasi menjadi sangat esensial, agar sanksi tidak justru mengabaikan akar masalah dan perkembangan masa depan anak.

Fenomena keterlibatan anak dalam tindak pidana pencurian di pasar menunjukkan bahwa kriminalitas anak merupakan persoalan multidimensional yang tidak dapat dipahami semata-mata dari sudut pandang hukum positif. Meskipun hukum memberikan aturan yang jelas, namun realitas sosial menunjukkan adanya keterkaitan antara faktor lingkungan, kondisi ekonomi, kurangnya pengawasan, dan dinamika perkembangan psikologis anak. Karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji bagaimana teori hukum pidana, teori pertanggungjawaban pidana anak, dan aturan-aturan positif dalam KUHP serta UU SPPA diterapkan secara simultan pada kasus pencurian oleh remaja 15 tahun.

Pasar sebagai tempat kejadian perkara memiliki karakteristik tersendiri yang

mempengaruhi dinamika kriminalitas, seperti kerumunan, mobilitas tinggi, dan lemahnya pengawasan formal. Kondisi tersebut secara kriminologis mendorong terciptanya kesempatan bagi tindak pencurian. Di sisi lain, remaja yang masih berada pada tahap perkembangan psikologis sering kali memiliki kecenderungan untuk mengambil risiko, memiliki kontrol diri yang belum matang, serta mudah dipengaruhi oleh kelompok sebaya. Semua aspek ini membuat pencurian oleh remaja menjadi fenomena yang perlu dikaji secara lebih mendalam.

Tindak pidana pencurian oleh anak menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana unsur-unsur tindak pidana (*actus reus* dan *mens rea*) dipahami dalam konteks pelaku yang belum dewasa. Apakah remaja berusia 15 tahun sudah dapat dianggap memiliki kemampuan bertanggung jawab penuh? Bagaimana teori pertanggungjawaban pidana anak memandang perbuatan tersebut? Bagaimana penerapan prinsip keadilan restoratif dalam kasus yang menimbulkan korban dan berdampak pada keamanan publik? Pertanyaan-pertanyaan ini membutuhkan analisis normatif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum.

Penelitian mengenai tinjauan teori hukum terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan remaja 15 tahun di pasar memiliki urgensi sekaligus relevansi akademik dan praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana hukum pidana Indonesia memberikan respon terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak, sekaligus bagaimana mekanisme perlindungan anak tetap diutamakan dalam proses penyelesaian perkara.

Faktor penting lainnya yang perlu dikaji dalam konteks pencurian oleh remaja adalah perkembangan psikologis dan kemampuan bertanggung jawab anak. Pada usia 15 tahun, seorang remaja secara biologis dan psikologis masih berada dalam tahap perkembangan yang signifikan. Berbagai penelitian perkembangan anak menunjukkan bahwa kontrol diri, kemampuan berpikir jangka panjang, kemampuan menilai risiko, dan pemahaman konsekuensi hukum belum sepenuhnya matang pada usia remaja. Hal ini menyebabkan keputusan-keputusan yang mereka ambil sering kali impulsif dan dipengaruhi oleh situasi sosial maupun emosional.

Dalam konteks tindak pidana pencurian di pasar, seorang remaja bisa terdorong melakukan kejahatan bukan semata-mata karena niat jahat yang matang, tetapi karena faktor kesempatan, tekanan kelompok, atau kondisi ekonomi keluarga yang mendesak. Anak yang tumbuh dalam lingkungan yang kurang memberikan pengawasan, pendidikan moral, dan pembinaan dapat dengan mudah terjerumus dalam perilaku menyimpang. Teori-teori kriminologi seperti *Social Learning Theory* dan *Differential Association Theory* menjelaskan

bahwa perilaku menyimpang dapat terbentuk dari proses belajar dan pengaruh kelompok sebaya. Ketika seorang remaja berada dalam lingkungan yang terbiasa melakukan pencurian, maka perilaku tersebut dapat dianggap normal dan bahkan menjadi sarana untuk mendapatkan identitas dalam kelompoknya.

Pasar sebagai locus delicti memiliki karakteristik kriminogenik tersendiri. Pasar merupakan tempat yang dipenuhi interaksi ekonomi, mobilitas manusia yang tinggi, serta kerumunan yang membuat pengawasan menjadi sulit. Kondisi ini memberikan peluang besar bagi pelaku pencurian, termasuk anak-anak. Para pelaku memanfaatkan kelengahan korban, suasana padat, dan kurangnya sistem keamanan untuk melakukan aksinya. Banyak penelitian keamanan publik menunjukkan bahwa ruang-ruang publik yang kurang terawasi, seperti pasar tradisional, merupakan tempat yang rawan terhadap tindak kriminal ringan maupun berat. Tindak pidana pencurian oleh remaja di pasar tidak dapat dilepaskan dari aspek sosial ekonomi. Remaja yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah atau mengalami disfungsi keluarga lebih rentan terlibat dalam tindakan kriminal. Dalam masyarakat tertentu, anak-anak bahkan dijadikan alat oleh orang dewasa untuk melakukan kejahatan karena dianggap lebih mudah mendapatkan keringanan hukum. Meskipun tidak selalu demikian, realitas sosial ini menunjukkan bahwa sebagian anak tidak memiliki perlindungan yang memadai dari keluarganya, sehingga lebih mudah terlibat dalam perilaku menyimpang.

Dalam konteks hukum pidana, kejahatan yang dilakukan anak harus dilihat melalui prinsip ultimum remedium sebagaimana diatur dalam UU SPPA. Artinya, pemidanaan adalah jalan terakhir, sedangkan pendekatan pembinaan dan reintegrasi sosial harus diutamakan. Namun, ketika kejahatan yang dilakukan menimbulkan kerugian pada korban dan meresahkan masyarakat, penegak hukum harus mampu menyeimbangkan antara kepentingan korban, masyarakat, dan pelaku anak. Di sinilah letak kompleksitas penanganan tindak pidana anak. Penelitian ini menjadi penting karena penanganan anak dalam proses peradilan pidana sering kali masih dipengaruhi oleh paradigma lama yang cenderung represif. Meskipun UU SPPA telah mengamanatkan keadilan restoratif dan diversi, pada praktiknya masih banyak kasus anak yang langsung diproses secara pidana tanpa mempertimbangkan pendekatan alternatif. Dalam kasus pencurian, pihak korban sering kali menuntut penyelesaian yang tegas. Hal ini dapat mempengaruhi proses hukum sehingga prinsip perlindungan anak tidak sepenuhnya dijalankan.

Dalam konteks teori hukum, persoalan ini juga berkaitan dengan konsep pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*). Teori pertanggungjawaban pidana klasik menekankan pada kemampuan pelaku untuk memahami perbuatannya dan mengendalikan

tindakannya. Pada anak berusia 15 tahun, kemampuan tersebut belum sepenuhnya berkembang. Oleh karena itu, hukum harus memberikan perlakuan khusus. Namun, masalah muncul ketika anak tersebut melakukan tindak pidana secara profesional atau berulang kali. Pertanyaan yang muncul adalah apakah perlakuan khusus tetap relevan dalam kondisi seperti itu.

Teori tujuan pemidanaan juga memiliki relevansi dalam konteks penelitian ini. Pemidanaan terhadap anak tidak boleh diarahkan pada pembalasan (retributif), tetapi lebih kepada pembinaan (rehabilitatif). Pendekatan restoratif yang menekankan pada perbaikan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat menjadi pendekatan utama dalam UU SPPA. Namun, ini sering kali sulit diterapkan pada kasus pencurian, terutama ketika barang bukti hilang atau korban mengalami trauma. Selain itu, korban pencurian biasanya tidak mengenal pelaku dan tidak memiliki hubungan yang dapat dipulihkan melalui keadilan restoratif.

Permasalahan lain yang perlu dikaji adalah bagaimana interaksi antara KUHP lama, KUHP baru, dan UU SPPA dalam kasus pencurian oleh anak. KUHP lama dan KUHP baru sama-sama mengatur pencurian sebagai kejahatan terhadap harta benda. Namun, KUHP baru memberikan perubahan dalam sistem pemidanaan, termasuk pengaturan mengenai pidana kerja sosial, pidana pengawasan, dan pidana pengganti denda yang lebih manusiawi. Hal ini selaras dengan pendekatan dalam UU SPPA yang mengutamakan sanksi non-penjara bagi anak. Dengan demikian, perlu dianalisis bagaimana kedua rezim ini berinteraksi dalam kasus konkret.

Penelitian ini juga relevan karena dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana anak dan kebijakan kriminal. Dengan meningkatnya jumlah kasus kriminalitas anak, diperlukan kajian mendalam mengenai bagaimana hukum dapat memberikan perlindungan bagi anak tanpa mengabaikan kepentingan korban dan masyarakat. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi aparat penegak hukum, akademisi, maupun pembuat kebijakan dalam mengelola kasus-kasus tindak pidana yang melibatkan anak.

Penelitian ini memiliki nilai praktis dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa anak yang melakukan tindak pidana bukanlah semata-mata “penjahat kecil”, melainkan individu yang sedang berkembang dan memerlukan bimbingan. Stigma negatif terhadap anak pelaku tindak pidana sering kali menghambat proses reintegrasi sosial mereka. Dengan demikian, diperlukan pemahaman yang lebih manusiawi dan konstruktif dalam menangani kasus-kasus kriminalitas anak.

Salah satu tujuan penting dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi apakah

proses penanganan tindak pidana pencurian oleh anak berusia 15 tahun di pasar telah sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif. Penelitian ini diharapkan dapat mengungkap apakah aparat penegak hukum telah menjalankan kewajiban mereka dalam menyediakan pendampingan hukum, mediasi, dan upaya diversi. Jika tidak, penelitian ini dapat menunjukkan kendala apa saja yang dihadapi dalam penerapan UU SPPA.

Penelitian ini tidak hanya membahas aspek normatif dari tindak pidana pencurian, tetapi juga mencoba membangun pemahaman komprehensif mengenai interaksi antara teori hukum pidana, hukum pidana anak, dan realitas sosial. Penelitian ini menggabungkan analisis doktrinal dengan pemahaman sosiologis, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai permasalahan yang dikaji.

Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada tiga hal utama. Pertama, penelitian ini mengkaji bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana pencurian menurut ketentuan KUHP lama, KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), serta Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kedua, penelitian ini menelaah bagaimana tinjauan teori hukum pidana terhadap pertanggungjawaban remaja berusia 15 tahun yang melakukan tindak pidana pencurian di pasar, khususnya terkait dengan aspek kemampuan bertanggung jawab, kesalahan, dan perkembangan psikologis anak. Ketiga, penelitian ini menganalisis bagaimana penerapan prinsip keadilan restoratif dan mekanisme diversi dalam penanganan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh remaja berusia 15 tahun, termasuk efektivitas serta kendala yang dihadapi dalam praktik penegakan hukum.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori tindak pidana (perbuatan pidana), yang memandang tindak pidana sebagai perbuatan yang memenuhi unsur-unsur yang telah dirumuskan dalam undang-undang. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, tindak pidana pencurian dipahami sebagai perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum, yang mencakup unsur mengambil barang, barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain, serta adanya maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Teori ini menjadi dasar dalam memahami elemen *actus reus* atau perbuatan fisik dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh anak.

Penelitian ini juga menggunakan teori pertanggungjawaban pidana yang menitikberatkan pada kemampuan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan unsur kesalahan atau *mens rea*. Dalam konteks anak, kemampuan memahami konsekuensi perbuatan dan kemampuan mengendalikan tindakan menjadi aspek yang sangat penting. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa anak merupakan

subjek hukum khusus yang memerlukan perlakuan berbeda dari orang dewasa. Dalam teori klasik, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan kepada pelaku yang memiliki kematangan psikologis, sehingga terhadap anak yang memiliki keterbatasan perkembangan mental, pendekatan pembinaan dan rehabilitasi lebih diutamakan.

Teori perlindungan anak dalam hukum pidana yang memandang anak tidak hanya sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai korban dari kondisi sosial, lingkungan, dan keluarga. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana harus memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, termasuk hak memperoleh pendampingan, pendidikan, serta jaminan masa depan. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) menjadi dasar utama dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penelitian ini akan menganalisis menggunakan teori keadilan restoratif sebagai paradigma pemidanaan yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam konteks anak, pendekatan ini bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif proses peradilan serta mendorong reintegrasi sosial anak. Keadilan restoratif menekankan penyelesaian konflik melalui dialog, pemulihan kerugian korban, serta pemberian kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab secara konstruktif. Konsep ini menjadi dasar penerapan diversifikasi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai upaya penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan formal.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma, asas, dan kaidah hukum yang berlaku dalam sistem peraturan perundang-undangan (Soekanto & Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, 2012). Metode ini digunakan karena penelitian bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh remaja berusia 15 tahun dalam perspektif hukum pidana Indonesia. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang mengatur pencurian dalam KUHP lama, KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji doktrin hukum dan teori-teori hukum pidana yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana anak serta penerapan keadilan restoratif.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) (Soekanto, 2019). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah

berbagai peraturan hukum yang mengatur tindak pidana pencurian dan sistem peradilan pidana anak. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, perlindungan anak, serta teori keadilan restoratif sebagai dasar analisis yuridis terhadap permasalahan penelitian. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk memahami penerapan norma hukum dalam praktik penanganan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh remaja di lingkungan pasar, sehingga penelitian tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memperhatikan realitas penerapan hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. (Ibrahim, 2006) Bahan hukum tersier digunakan sebagai pendukung untuk memperjelas konsep dan istilah hukum. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan, mengkaji, dan menginterpretasikan norma hukum yang berlaku guna memperoleh kesimpulan yang sistematis, logis, dan komprehensif terhadap permasalahan penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk pencurian ringan yang banyak terjadi di tempat umum, termasuk pasar. Secara normatif, pencurian diatur dalam KUHP lama Pasal 362, yang berbunyi:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam ribu rupiah.” (Hamzah, 2011, p. 188)

Menurut Moeljatno (Moeljatno, 2008, p. 101), unsur utama tindak pidana pencurian terdiri dari beberapa elemen yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai pencurian. Unsur tersebut meliputi adanya perbuatan mengambil barang, yaitu tindakan nyata memindahkan atau menguasai suatu barang. Selain itu, barang yang diambil harus merupakan barang milik orang lain, baik seluruhnya maupun sebagian. Unsur berikutnya adalah adanya maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, yang menunjukkan adanya niat pelaku untuk menguasai barang tanpa hak. Selanjutnya, perbuatan tersebut umumnya dilakukan secara diam-diam atau dengan memanfaatkan kelengahan

korban, sehingga pelaku dapat mengambil barang tanpa sepengetahuan atau persetujuan pemiliknya.

KUHP lama menekankan unsur kesengajaan dan niat pelaku (*mens rea*), sementara KUHP baru yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2023 memperluas cakupan sanksi pidana, termasuk mempertimbangkan aspek tempat, penggalangan, dan kemungkinan pelaku menggunakan teknologi. Menurut (Soesilo, 2012, p. 75), KUHP baru menekankan bahwa pencurian di tempat umum dapat dikategorikan sebagai pencurian dengan kekerasan ringan jika menimbulkan gangguan publik.

Pencurian oleh anak usia 15 tahun menimbulkan permasalahan hukum khusus, karena menurut UU SPPA No. 11 Tahun 2012 Pasal 5, anak yang berkonflik dengan hukum masih memiliki hak perlindungan, dan pemidanaan harus menjadi pilihan terakhir (*ultimum remedium*). Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus menyeimbangkan kepentingan hukum umum dengan prinsip perlindungan anak (Arief, 2010, p. 42).

Pengkajian unsur pidana pencurian merupakan hal yang penting untuk menilai apakah seorang anak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Berdasarkan pendapat (Moeljatno, 2008), unsur-unsur pencurian meliputi adanya perbuatan mengambil barang sebagai tindakan fisik yang nyata, seperti mengambil dompet atau ponsel milik korban. Selain itu, barang yang diambil harus merupakan barang milik orang lain, sehingga perlu ditentukan secara jelas siapa pemilik sah dari barang tersebut. Unsur lainnya adalah adanya maksud untuk memiliki barang secara melawan hukum, yang menunjukkan bahwa pelaku mengetahui bahwa barang tersebut bukan miliknya namun tetap berniat untuk menguasainya.

Pencurian umumnya dilakukan secara diam-diam dengan memanfaatkan kelengahan korban untuk mengambil barang tanpa izin. Menurut (Hamzah, 2011), seluruh unsur tersebut harus dapat dibuktikan agar pelaku dapat dikenakan sanksi pidana. Pembuktian terhadap unsur-unsur ini menjadi dasar dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya suatu tindak pidana pencurian menurut hukum.

Dalam konteks pelaku yang masih berusia 15 tahun, penilaian terhadap kemampuan memahami tindakan dan niat pelaku menjadi pertimbangan yang lebih mendalam. Anak pada usia tersebut cenderung bertindak secara impulsif atau meniru perilaku kelompok sebaya. Oleh karena itu, sistem hukum Indonesia memberikan perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan mempertimbangkan aspek perkembangan psikologis dan sosialnya, sebagaimana dikemukakan oleh (Soemantri, 2014, p. 112).

Pertanggungjawaban Pidana Anak Usia 15 Tahun

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya mensyaratkan adanya unsur kesalahan serta

kemampuan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam konteks anak berusia 15 tahun, kematangan psikologis belum sepenuhnya berkembang, sehingga sistem hukum Indonesia membedakan perlakuan antara anak dan orang dewasa dalam penegakan hukum. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya Pasal 7, mengatur bahwa anak yang berusia 12 sampai sebelum 18 tahun dapat diproses secara hukum, namun pendekatan yang digunakan lebih menitikberatkan pada pembinaan dan rehabilitasi dibandingkan dengan pemidanaan. (Soemantri, 2014) menjelaskan bahwa remaja cenderung bertindak secara impulsif karena kontrol diri dan kemampuan menilai risiko belum berkembang secara optimal, sehingga pertanggungjawaban pidana terhadap anak harus disesuaikan dengan kondisi psikologisnya.

Faktor kriminologis juga memegang peranan penting dalam memahami keterlibatan remaja dalam tindak pidana. (Hirschi, 2009, p. 45) melalui teori kontrol sosial menekankan bahwa lemahnya pengawasan keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial dapat meningkatkan risiko anak melakukan kejahatan ringan seperti pencurian. Kemudian (Sutherland, 2010, p. 33) melalui teori *differential association* juga menjelaskan bahwa perilaku kriminal dapat dipelajari melalui interaksi dengan kelompok sebaya. Anak yang bergaul dengan lingkungan yang terbiasa melakukan tindakan menyimpang berpotensi meniru perilaku tersebut, sehingga pencurian sering kali muncul sebagai hasil proses pembelajaran sosial.

Dalam bukunya Barda Nawawi Arief (Arief, 2010, p. 68) menyatakan bahwa anak berusia 15 tahun memiliki kapasitas yang masih terbatas dalam memahami konsekuensi hukum dan sosial dari perbuatannya. Oleh karena itu, sistem hukum harus memberikan perlakuan khusus yang menekankan pembinaan, edukasi, dan reintegrasi sosial daripada menjatuhkan pidana penjara. Pendekatan tersebut bertujuan agar anak tetap memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali berfungsi secara sosial dalam masyarakat, sekaligus mencegah timbulnya stigma negatif yang dapat menghambat perkembangan masa depan anak.

Penerapan UU SPPA Dan Diversi

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengedepankan prinsip diversi sebagai upaya penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan formal. Diversi bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif proses peradilan pidana terhadap perkembangan psikologis dan sosial anak, sekaligus menghindari stigmatisasi yang dapat mempengaruhi masa depan anak. Pendekatan ini menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama, dengan menekankan penyelesaian perkara melalui musyawarah, pembinaan, serta upaya pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Menurut (Arief, 2010, p. 68), pelaksanaan diversi dapat dilakukan melalui beberapa

mekanisme, antara lain mediasi antara korban dan pelaku guna mencapai kesepakatan penyelesaian perkara secara damai. Selain itu, diversi juga dapat diwujudkan melalui pembinaan anak di lingkungan keluarga atau lembaga pendidikan yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku anak secara konstruktif. Bentuk lainnya adalah pemberian pidana ringan yang tidak menghambat perkembangan mental dan sosial anak, sehingga proses pembinaan tetap dapat berjalan secara optimal tanpa menimbulkan dampak negatif yang berlebihan.

(Mulyadi, 2015, p. 78) menjelaskan bahwa dalam kasus pencurian, penerapan diversi dapat berupa pengembalian barang yang dicuri sebagai bentuk pertanggungjawaban langsung kepada korban. Selain itu, anak juga dapat diminta untuk menyampaikan permintaan maaf secara resmi kepada korban sebagai bentuk pemulihan hubungan sosial. Diversi juga dapat diwujudkan melalui pelaksanaan kerja sosial atau kegiatan pendidikan yang bersifat membina dan mendidik. Dengan demikian, diversi tidak hanya memberikan efek hukum, tetapi juga membantu anak memahami konsekuensi dari perbuatannya, sekaligus memulihkan kerugian korban dan mendorong reintegrasi sosial anak ke dalam masyarakat.

Pasar merupakan salah satu lingkungan yang rawan terjadinya tindak pidana pencurian karena tingkat keramaian yang tinggi serta keterbatasan pengawasan formal. (Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, 2013, p. 102) menjelaskan bahwa lingkungan yang memiliki banyak peluang dan minim pengawasan berpotensi meningkatkan terjadinya kejahatan ringan. Dalam konteks ini, remaja berusia 15 tahun dapat memanfaatkan situasi kerumunan untuk melakukan pencurian, seperti mengambil dompet atau ponsel milik pengunjung pasar tanpa sepengetahuan korban. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa faktor lingkungan memiliki peran penting dalam mendorong terjadinya tindak pidana, khususnya pada pelaku yang masih berada dalam tahap perkembangan psikologis dan sosial. Oleh karena itu, secara hukum, aparat penegak hukum dituntut untuk menyeimbangkan antara upaya penegakan hukum dengan prinsip perlindungan anak, termasuk mengutamakan mekanisme diversi sebelum menempuh proses pidana formal.

Dari perspektif pengaturan hukum, KUHP lama dan KUHP baru memiliki pengaturan yang sama-sama mengkategorikan pencurian sebagai tindak pidana terhadap harta benda, namun terdapat beberapa perbedaan dalam penekanannya. KUHP lama menitikberatkan pada unsur kesengajaan, niat untuk memiliki barang secara melawan hukum, serta tindakan yang dilakukan secara diam-diam, dengan ancaman pidana penjara maksimal lima tahun (Hamzah, 2011, p. 188). Sementara itu, KUHP baru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memperluas cakupan pengaturan pencurian, termasuk mempertimbangkan kemungkinan penggunaan teknologi dan memperketat sanksi apabila terjadi pengulangan tindak pidana atau

gangguan terhadap ketertiban umum (Soesilo, 2012, p. 75). Meskipun demikian, terhadap pelaku yang masih berstatus anak, ketentuan KUHP tetap harus diselaraskan dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengutamakan perlindungan anak dan penerapan diversi sebagai mekanisme utama dalam penyelesaian perkara.

Penerapan diversi dan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pada praktiknya masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai hak-hak anak dan mekanisme diversi dalam penyelesaian perkara pidana anak. (Soemantri, 2014, p. 118) menyatakan bahwa masih terdapat aparat penegak hukum yang cenderung menggunakan pendekatan represif dibandingkan pendekatan pembinaan. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat dan korban terhadap mekanisme diversi juga menjadi faktor penghambat, karena sebagian korban masih menganggap penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagai bentuk ketidakadilan. Kendala lainnya adalah keterbatasan fasilitas pendidikan dan lembaga pembinaan anak di beberapa daerah, sehingga pelaksanaan diversi sering kali tidak berjalan secara optimal (Mulyadi, 2015, p. 82).

Menurut (Arief, 2010, p. 68), berbagai hambatan tersebut berpotensi mengurangi efektivitas penerapan diversi dan prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak. Padahal, keadilan restoratif memiliki tujuan utama untuk memulihkan kerugian korban, memberikan pendidikan kepada pelaku, serta mendorong reintegrasi sosial anak ke dalam masyarakat. (Hamzah, 2011, p. 195) menegaskan bahwa pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada penyelesaian perkara, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pembinaan yang dapat mencegah anak mengulangi perbuatan pidana.

Implementasi keadilan restoratif dalam kasus pencurian yang terjadi di lingkungan pasar memerlukan kerja sama berbagai pihak, termasuk kepolisian, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sinergi tersebut diperlukan agar proses pembinaan anak dapat berjalan secara efektif serta memberikan jaminan bahwa anak tetap mendapatkan perlindungan dan bimbingan yang memadai. Dengan adanya kerja sama tersebut, penyelesaian perkara tidak hanya berfokus pada aspek hukum semata, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan psikologis anak sebagai bagian dari upaya pencegahan kriminalitas anak di masa depan.

Analisis terhadap kasus pencurian yang dilakukan oleh anak berusia 15 tahun memerlukan integrasi beberapa pendekatan teoritis agar dapat memberikan pemahaman yang komprehensif. Teori hukum pidana digunakan untuk menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana, kesalahan, serta pertanggungjawaban pelaku berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Melalui teori ini, dapat dinilai apakah perbuatan anak telah memenuhi

unsur perbuatan pidana serta bagaimana kemampuan anak dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Selain itu, teori kriminologi remaja memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor sosial, psikologis, dan lingkungan yang dapat mendorong anak melakukan tindak pidana, sebagaimana dijelaskan dalam teori kontrol sosial oleh (Hirschi, 2009) dan teori differential association oleh (Sutherland, 2010).

Di sisi lain, teori keadilan restoratif memberikan alternatif penyelesaian perkara yang menitikberatkan pada reintegrasi sosial dan pembinaan anak, sebagaimana dikemukakan oleh (Arief, 2010) dan (Mulyadi, 2015). Dengan mengintegrasikan ketiga perspektif tersebut, aparat penegak hukum dapat menerapkan pendekatan normatif, preventif, dan rehabilitatif secara bersamaan dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Pendekatan ini penting untuk mencegah timbulnya stigma kriminal permanen terhadap anak, sekaligus memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri dan berkembang secara sosial dalam masyarakat.

Dengan berlakunya KUHP 2023 yang mulai efektif pada tahun 2026, terdapat peluang untuk memperkuat pendekatan restoratif dan diversifikasi dalam penanganan tindak pidana yang melibatkan anak. Pasal 591 KUHP baru mengatur pencurian dengan nilai kerugian kecil, yang dalam konteks pelaku anak dapat dikaitkan dengan prinsip *ultimum remedium* dan proporsionalitas. Namun, implementasinya memerlukan sinergi antara aparat penegak hukum, masyarakat, dan keluarga, serta pemahaman yang mendalam tentang perkembangan psikososial anak. Dengan demikian, KUHP 2023 tidak hanya menjadi instrumen hukum yang lebih modern, tetapi juga harus menjadi landasan bagi praktik penegakan hukum yang lebih manusiawi dan berkeadilan bagi anak (Sinaga & Saragi, 2025).

5. KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai tindak pidana pencurian dalam KUHP lama, KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), serta Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memiliki keterkaitan yang saling melengkapi. KUHP lama dan KUHP baru sama-sama mengatur unsur-unsur tindak pidana pencurian yang meliputi perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum. Namun, KUHP baru memberikan perluasan pengaturan terkait pencurian, termasuk kemungkinan penggunaan teknologi dan penegasan sanksi dalam situasi tertentu. Meskipun demikian, terhadap pelaku anak, pengaturan tersebut harus diselaraskan dengan UU SPPA yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama serta menekankan penyelesaian perkara melalui pendekatan pembinaan dan

perlindungan anak.

Berdasarkan tinjauan teori hukum pidana, pertanggungjawaban pidana terhadap remaja berusia 15 tahun yang melakukan pencurian harus mempertimbangkan kemampuan anak dalam memahami perbuatannya serta kematangan psikologisnya. Anak pada usia tersebut masih berada dalam tahap perkembangan yang rentan terhadap pengaruh lingkungan sosial, kelompok sebaya, serta kondisi keluarga. Oleh karena itu, unsur kesalahan dalam hukum pidana tidak dapat dinilai secara sama dengan pelaku dewasa. Teori kriminologi menunjukkan bahwa lemahnya kontrol sosial dan proses pembelajaran perilaku dari lingkungan sekitar menjadi faktor yang dapat mendorong anak melakukan tindak pidana. Dengan demikian, pendekatan hukum terhadap anak harus lebih menekankan aspek pembinaan, edukasi, dan rehabilitasi sosial.

Penerapan prinsip keadilan restoratif dan mekanisme diversi dalam penanganan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh remaja berusia 15 tahun merupakan langkah yang paling relevan dalam sistem peradilan pidana anak. Diversi memungkinkan penyelesaian perkara melalui mediasi, pengembalian kerugian korban, permintaan maaf, serta kegiatan pembinaan yang bersifat edukatif. Pendekatan ini tidak hanya memberikan perlindungan terhadap perkembangan anak, tetapi juga memulihkan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Meskipun dalam praktiknya masih terdapat hambatan seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dan keterbatasan fasilitas pembinaan, penerapan keadilan restoratif tetap menjadi strategi penting untuk mencegah kriminalisasi berlebihan terhadap anak serta mendukung reintegrasi sosial anak ke dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2010). *Bunga rampai kebijakan pidana dan sistem peradilan pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, A. (2004). *Hukum acara pidana Indonesia* (Edisi revisi). Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (2011). *Hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Hamzah, A. (2017). *Hukum pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hirschi, T. (2009). *Causes of delinquency* (Terjemahan Indonesia). Rajawali Pers.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif* (Cetakan ke-2). Bayumedia Publishing.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Sinar Grafika.
- Mulyadi, L. (2015). *Peradilan pidana anak di Indonesia*. Refika Aditama.
- Prasetyo, T., & Barkatullah, A. H. (2005). *Politik hukum pidana: Kajian kebijakan kriminalisasi dan dekriminalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Santoso, T. (2007). *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Santoso, T. (2020). *Hukum pidana: Suatu pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Saragih, Y. M., & Hadiyanto, A. (2021). *Pengantar teori kriminologi dan teori dalam hukum pidana*. CV Cattleya Darmaya Fortuna.
- Saragih, Y. M., Hadiyanto, A., & Prasetyo, M. S. (2022). *Pengantar hukum pidana: Transisi hukum pidana di Indonesia*. CV Tungga Esti.
- Sinaga, R., & Saragih, Y. M. (2025). *Pembaruan hukum pidana Indonesia: Kajian kritis terhadap KUHP 2023*. Tahta Media Group.
- Soekanto, S. (2013). *Sosiologi hukum: Suatu pengantar*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2019). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2012). *Penelitian hukum normatif*. Raja Grafindo Persada.
- Soemantri, S. (2014). *Peradilan anak: Teori dan praktik di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Soesilo, R. (2012). *Hukum pidana Indonesia: KUHP dan KUHAP*. Rajawali Pers.
- Sutherland, E. H. (2010). *Principles of criminology* (Terjemahan Indonesia). Prenada Media.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (1946).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (2023).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (2012).